

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara dan dilindungi dari aspek-aspek yang mengancam kualitasnya agar ia tetap bermanfaat bagi hidup dan penghidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air merupakan hak asasi manusia, yang menjadi pokok kesejahteraan rakyat. Pengelolaan air secara serampangan dapat menimbulkan persoalan dibidang lingkungan hidup, diantaranya adalah pencemaran yang terjadi di kawasan sungai.

Kualitas air mencakup tiga karakteristik, yaitu fisik, kimia, dan biologi. Karakteristik fisik meliputi bahan padat keseluruhan (yang terapung maupun yang terlarut), kekeruhan, warna, bau, dan rasa serta temperatur. Karakteristik kimia meliputi pH, alkalinitas, kation dan anion, terlarut dan kesadahan, sedangkan karakteristik biologi meliputi kandungan jenis-jenis organisme baik makroskopik¹. Karakteristik tersebut merupakan suatu penilaian terkait baku mutu air.

Tidak hanya membicarakan bagaimana melindungi kualitas air tetapi juga berbicara bagaimana ketersediaan daerah resapan yang baik, keterjagaan kualitas air dari perusakan dan alih fungsi yang berlebihan, serta terjaganya lingkungan hidup dari unsur-unsur yang bisa mencemari air seperti limbah rumah tangga, limbah perusahaan, zat kimia dan senyawa berbahaya lainnya.

¹Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Andi, Yogyakarta. 2001. hlm. 135.

Pasal 1 angka 1 PP No. 37 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.” Lisenly menjelaskan bahwa “DAS sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama kelaut atau ke danau”²

Dari definisi tersebut maka diketahui dalam suatu daerah aliran sungai merupakan. DAS mencakup lereng gunung, lembah, dan dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang mempengaruhi aliran air. “DAS juga memengaruhi kualitas air secara keseluruhan karena semua aktivitas di DAS akan berdampak pada air yang mengalir ke sungai-sungai dan akhirnya ke laut atau danau. Sungai memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada keberadaan sungai. Tahapan pertama kali air akan menembus tanah sebelum air mencapai badan air lainnya. Air hujan jatuh ke tanah, mengalir ke sungai dan diangkut ke muara. Sungai ini bermuara ke

² Rahmat Pujatmiko, *Efektifitas Forum Das dalam Membantu Kelembagaan Pengelolaan Das*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 19

beberapa anak sungai. Kemudian anak-anak sungai bergabung dengan sungai-sungai utama. Titik akhir perjalanan anak sungai adalah muara sungai utama.”³

Aktivitas manusia seperti pertanian, industri, pemukiman, penambangan dan penggundulan hutan di DAS dapat berdampak pada kualitas air. Kontaminan dan sedimen yang berasal dari DAS dapat terbawa oleh aliran air dan mencemari sumber air. Oleh karena itu, perlindungan DAS sangat penting untuk menjaga kualitas air yang baik. Kesimpulannya, kualitas air dan DAS sangat terkait dan penting dalam menjaga kesehatan ekosistem air dan ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan. Upaya konservasi dan pengelolaan yang baik diperlukan untuk melindungi kedua aspek ini demi kesejahteraan manusia dan lingkungan

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, negara dalam mengatur hak menguasai atas tanah harus tetap memperhatikan hak asasi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

³ Irfan Aulia, *Nalisis Spasial Perubahan Bentuk Fisik Sungai Berbasis Penginderaan Jauh Sub Das Hilir Sungai*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022, hlm. 20

Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 33 UUD 1945, maka pemerintah mengatur dan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH). Lingkungan hidup yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan aturan yang mendukung akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh air yang merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan mahluk hidup di muka bumi tanpa terkecuali bagi umat manusia karena tanpa air hampir dipastikan manusia tidak akan bisa bertahan hidup. "semua organisme yang hidup tersusun dari selsel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air. Fakta menunjukkan 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Dengan demikian, tanpa air, seluruh gerak kehidupan akan berhenti."⁴

Saat ini pemanfaatan DAS dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Banyak DAS yang rusak dan tercemar akibat limbah oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan-perusahaan dan kegiatan ilegal yang ada di sekitar DAS. Rusaknya ekosistem DAS berdampak negatif khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Ekosistem sungai yang rusak menyebabkan menurunnya jumlah debit air secara fluktuatif pada musim hujan dan kemarau, penurunan cadangan air serta penurunan jasa lingkungan. Sektor ekonomi juga ikut berimbas akibat rusaknya ekosistem sungai⁵. Pencemaran tersebut mengakibatkan berkurangnya fungsi sumberdaya dan juga berdampak terhadap masyarakat.

⁴Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1981. hlm. 618

⁵ Yesi Gusriani, *Strategi Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (Das) Siak Di Kabupaten Siak*, Universitas Riau, Riau, 2010 hlm.2

Pasal 1 angka 14 UU PPLH menjelaskan bahwa “Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.” pencemaran merupakan “keberadaan sebuah substansi di lingkungan yang menyebabkan perubahan komposisi kimia atau menghambat sejumlah fungsi dari proses-proses alami dan menghasilkan lingkungan yang tidak diinginkan serta dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.”⁶ Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga pada tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya.

Pencemaran air di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan limbah permukiman, limbah pertanian, limbah industri serta limbah pertambangan yang dikelola secara tidak tepat. Terkait negara sebagai penguasa atas lingkungan hidup. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁷

Menurut Smith hakikat desentralisasi yakni “pendelegasian kekuasaan pemerintahan ke pemerintahan yang lebih rendah (*delegation of power levels in a territorial hierarchy*)”.⁸ disertai dengan pendelegasian kewenangan-

⁶Darwati Susilastuti, *System Dynamics Pengelolaan Sumberdaya Air Bersih Cintya* Press, Jakarta, 2011. hlm. 19

⁷Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010. hlm. 35

⁸Andi Pangerang Moenta dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 28

kewenangan atau kekuasaan atas pengelolaan urusan atau kegiatan tertentu.⁹ dan juga didalam sistem desentralisasi dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya.

Kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup diluar dari kewenangan yang dialokasikan kepada pemerintah pusat dan provinsi menjadi kewenangan otonomi kabupaten/kota yang meliputi kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemberian konsesi (pemanfaatan/pengusahaan) sumber daya alam yang berdampak pada keseimbangan daya dukung ekosistem dan masyarakat adat setempat.
- b. Pengendalian dampak dari suatu kegiatan terhadap sumber daya air, udara, tanah, termasuk melakukan pengawasan penataan sampai dengan penjatuhan sanksi administratif (pengelolaan dampak lingkungan).¹⁰

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Menyatakan bahwa “Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.” Serta sebagai kewenangan dalam mempertahankan dan memperbaiki kualitas DAS sesuai dengan peruntukannya dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi

⁹Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm. 42

¹⁰Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 12

masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemulihan pencemaran DAS.

Lebih lanjut diatur mengenai perencanaanya dan ditetapkan sesuai Pada Pasal 35 ayat 2 PP No. 37 Tahun 2012 yang berbunyi “Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

- a. Menteri untuk DAS lintas negara dan/atau DAS lintas Provinsi;
- b. Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota;
- c. Bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota Pemerintah kabupaten/ kota melalui Dinas Lingkungan Hidup.”

Dalam halnya pemulihan Lebih lanjut diatur didalam pada Pasal 155 PP No. 22 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup mengatur mengenai “Pemulihan Mutu Air dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan / atau
- b. tidak diketahui pelaku yang melakukan Pencemaran Air”.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemulihan DAS Batang Bungo ini ditetapkan oleh Bupati/Walikota Bungo dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dengan berkoordinasi bersama instansi terkait Maka kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut (DLH) sebagai badan yang mengawasi masalah lingkungan hidup yang berasal dari otonomi daerah. DLH menjalankan urusan pemerintahan konkuren, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup khususnya daerah aliran sungai yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. Pemerintah dalam hal ini Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Bungo melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo harus mengambil sikap yang tepat terhadap pencemaran air sungai yang terjadi. Lebih spesifik lagi dalam urusan pengelolaan kualitas air serta pemulihan pencemaran air yang terjadi akibat penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bungo menjadi salah satu tugas dari bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Pemulihan Daerah aliran sungai dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 PP No. 37 Tahun 2012, "DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya." Pemulihan lingkungan berdasarkan dari definisi oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), adalah "proses mengembalikan ekosistem dan habitat alami ke kondisi semula atau mendekati semula setelah mengalami degradasi atau kerusakan".

Pemulihan aliran sungai merujuk pada serangkaian tindakan atau upaya yang digunakan untuk mengembalikan, memulihkan, atau memperbaiki kondisi ekologis, hidrologis dan ekosistem sungai yang mengalami degradasi, kerusakan, dan pencemaran. Tujuan dari pemulihan sungai tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas air, memperbaiki habitat alami, dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta fungsi sungai sebagai ekosistem yg baik dan

berfungsi seperti sedia kala. Mengenai Penyusunan rencana pemulihan DAS diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 PP No.37 Tahun 2012 Pasal ini berbunyi “Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan perumusan:

- a. permasalahan DAS;
- b. tujuan pemulihan Daya Dukung DAS;
- c. strategi pemulihan Daya Dukung DAS; dan
- d. monitoring dan evaluasi DAS.

Tata cara pemulihan tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 153 ayat 2 PP No. 22 Tahun 2021 yang berbunyi :

“Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pembersihan unsur pencemar air;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pemulihan lingkungan berdasarkan dari definisi oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), adalah "proses mengembalikan ekosistem dan habitat alami ke kondisi semula atau mendekati semula setelah mengalami degradasi atau kerusakan”. Pemulihan aliran sungai merujuk pada serangkaian tindakan atau upaya yang digunakan untuk mengembalikan, memulihkan, atau memperbaiki kondisi ekologis, hidrologis dan ekosistem sungai yang mengalami degradasi, kerusakan, dan pencemaran. Tujuan dari pemulihan

sungai tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas air, memperbaiki habitat alami, dan mendukung keberlanjutan lingkungan serta fungsi sungai sebagai ekosistem yg baik dan berfungsi seperti sedia kala.

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengembalikan fungsi lingkungan yang tercemar agar memenuhi dan berfungsi seperti sedia kala, Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Bungo No. 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, menyatakan Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan usaha-usaha pemulihan kualitas lingkungan serta penyebarluasan informasi dan teknologi lingkungan.guna mengembalikan fungsi dan layak guna konsumsi bagi sekitar.

Lebih lanjut pada ayat (2) berbunyi di dalam menyelenggarakan tugas bidang Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Penyebarluasan informasi dan teknologi lingkungan;
- c. Penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan pemulihan kualitas lingkungan serta penyebarluasan informasi dan teknologi lingkungan;
- d. Pelaksanaan upaya-upaya pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Pencarian berbagai alternatif teknologi pemulihan kualitas lingkungan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan;

Pada Pasal 13 angka 1 dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2018 sangat jelas dikatakan bidang KSDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

“ Bidang Konservasi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan konservasi sumber daya alam, pengelolaan kerusakan sumber daya air, kebakaran hutan, reklamasi dan pemulihan kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan”, tentunya dalam hal ini tanpa terkecuali juga bahwa KSDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kualitas air serta pemulihan kualitas air yang ada di sepanjang aliran sungai Batang Bungo. berdasarkan amanat Peraturan Bupati Bungo tersebut diharapkan dapat menciptakan serta menjaga kualitas air yang baik dan terhindar dari pencemaran khususnya di sungai Batang Bungo.

Pencemaran air sungai tentunya sesuatu yang buruk dan akan banyak menimbulkan kerugian dan permasalahan, bahkan bisa dianggap sebagai bencana kehidupan bagi semua makhluk hidup. Aliran sungai Batang Bungo khususnya di kawasan hilir sungai dibawah Jembatan Batang Bungo, ditemukan air sungai yang sudah mengalami perubahan warna, airnya terlihat sangat keruh, mengeluarkan bau yang mengganggu masyarakat sekitar dan aliran sungai terlihat kotor dan dipenuhi dengan sampah organik maupun sampah nonorganik yang mengindikasikan sungai tersebut mengalami pencemaran.

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di hulu sungai Batang Bungo merupakan salah satu faktor yang menyebabkan daerah aliran sungai menjadi tercemar. Material tambang ini paling umum ditemukan pada sungai kecil, yang hanyut dan mengendap di dalam tanah, sehingga tanah mengandung emas dan dapat ditambang dengan teknologi yang sederhana. Hal ini dilakukan oleh masyarakat setempat dan penambangan dilakukan dengan skala besar. Selain alat berat, terdapat puluhan dompeng yang beraktivitas bebas di sepanjang hulu sungai. Hal itu menyebabkan air sungai menjadi keruh dan memiliki bau yang tidak sedap hingga mengganggu masyarakat sekitar.¹¹ Hal ini tidak lepas dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dengan mengeksploitasi sungai secara berlebihan dan melebihi ambang batas aman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Eksplorasi sungai berlebihan yang terjadi karena adanya aktivitas galian C dan kemajuan teknologi penambangan yang marak dilakukan masyarakat Bungo. Penambangan dilakukan menggunakan mesin penyemprot dan mesin penghisap atau lazim disebut dengan dompeng pada sumber air yang berada pada kawasan Kabupaten Bungo.¹² ditambah dengan persoalan limbah industri dan limbah domestik dari usaha dan rumah tangga warga yang dibuang ke sungai tentunya hal ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, jika hal ini tidak ditangani dengan serius tentunya menjadi bom waktu dan bumerang bagi kehidupan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar

¹¹ Darlianto, "Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin Cemari Aliran Sungai Batang Bungo" Tv One News, 1 September, 2022. Diakses pada 23 Januari 2023

¹² Mimin Arifin, dkk. *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Jambi*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1986. hlm.34.

sungai yang mayoritas mereka masih menggunakan air sungai sebagai pemenuhan kebutuhan air sehari-hari mereka.

Pencemaran ini telah terjadi dan tidak terlihatnya perkembangan kualitas air sungai dari proses pemulihan. Hingga dapat diartikan sudah terlalu lama pencemaran ini tidak mendapatkan perhatian dan penulis tertarik untuk mengkaji teori implementasi pemulihan dan rencana strategis jangka panjang dalam pemulihan dan pengelolaan aliran sungai Batang Bungo di Tanjung Gedang Pemerintah daerah terkhusus pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait. **“PEMULIHAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI BATANG BUNGO KABUPATEN BUNGO OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi pemulihan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terkait pencemaran air sungai di sungai Batang Bungo?.
2. Apa saja hambatan dalam pemulihan pencemaran aliran sungai Batang Bungo oleh pemerintah Kabupaten Bungo ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui implementasi pemulihan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terkait pencemaran air sungai di sungai Batang Bungo

2. Untuk mengetahui hambatan Apa saja hambatan dalam pemulihan pencemaran aliran sungai Batang Bungo oleh pemerintah Kabupaten Bungo ?.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan lebih terhadap pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pemulihan pencemaran air terkhusus pada pencemaran aliran sungai Batang Bungo
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pembaca bagaimana peran Dinas Lingkungan Kabupaten Bungo pemulihan pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Bungo Khususnya di aliran sungai Batang Bungo di Tanjung Gedang
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan dapat dijadikan literatur ataupun referensi tentang pemulihan pencemaran air
- d. Memberikan landasan bagi para penelitian lain yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan tugas akhir ini yakni sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Serta Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang hukum administrasi negara dan hukum lingkungan terkait dengan upaya pemerintah pemulihan pencemaran air di sungai Batang Bungo serta sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis dalam mengetahui keadaan

dilapangan terkait pemulihan sungai Batang Bungo oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah beserta penyelenggara pemerintahan yang berada dibawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikir dan masukan mengenai pengelolaan dan pemulihan Sumber daya air terkhusus aliran sungai Batang Bungo

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada pada penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu¹³. Berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan penelitian ini, maka metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap

¹³Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Renadamedia, Depok, 2016. hlm. 2-3

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta 2012. hlm.126

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Nazir, Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, menyusun data, mengolah data, memverifikasi data dan menyimpulkan data menjadi sebuah informasi.¹⁷ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bungo terkait pengelolaan dan pemulihan pencemaran aliran sungai Batang Bungo.

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004. hlm.134

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002. hlm. 15

¹⁷Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018. hlm. 36

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemulihan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terkait pengelolaan dan pemulihan pencemaran aliran sungai Batang Bungo.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, artikel-artikel, opini, data instansi pemerintahan, pemberitaan media-media dan sebagainya yang relevan dengan materi penelitian. yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jenis penelitian yuridis empiris ini menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah semua bahan- bahan yang diperoleh atau

dipublikasikan tentang hukum. Pada penelitian hukum, data sekunder meliputi sebagai berikut¹⁸.

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm.13

(7)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(8)Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(9)Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum bahan hukum primer¹⁹ seperti : hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dari kalangan pakar hukum. Dalam literatur lain disebutkan bahwa bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum pendapat para sarjana (*doktrin*), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi, terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut, seperti Kamus Besar Bahasa Indoensia, ensiklopedia dan

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 118-119

²⁰Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 295

beberapa artikel dari media internet. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. Dalam skripsi ini penulis menggunakan Teknik wawancara Semi-Terstruktur dimana pewawancara tidak terlalu mengikuti daftar pertanyaan yang telah ditetapkan tetapi dapat memungkinkan untuk berdiskusi dengan orang yang diwawancarai.

Tujuan dari Teknik wawancara Semi-Terstruktur ini adalah mengajak pihak yang diwawancarai untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dan dapat memberikan pendapat-pendapat beserta ide-idenya. Pihak yang penulis akan wawancarai adalah, pihak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dan pihak dari masyarakat yang bertempat tinggal dibantaran sungai. Dalam mewawancarai pihak dari masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar pencemaran air tepatnya di Tanjung Gedang.

²¹Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2006 hlm.

b. Data Sekunder,

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

F. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan cara mempelajari data, kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan, untuk mencari data-data mana yang penting untuk dipelajari dan dipahami, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema dan ide tersebut.²² Berdasarkan sifat penelitian yakni deskriptif kualitatif, terhadap semua data dan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan diolah dan disusun secara kualitatif, yaitu menganalisis peraturan yang ada dan bahan-bahan kepustakaan lalu diuraikan dengan menambahkan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan detail.

²² Saifullah, 2006, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah UIN, Malang, hlm.59.